

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 2

2023

SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat yang berkeadilan, berkepastian hukum sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah serta melindungi kehidupan dan tata nilai bersama diperlukan pengaturan yang jelas, tegas, dan lengkap;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota Bekasi secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu Membuat tata cara Penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran

- Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Industri Lainnya (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum dan Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana

Dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan dan

beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

11. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
12. Penertiban adalah serangkaian proses dalam peneraan sanksi terhadap pelanggaran.
13. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
17. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya
18. Jalur Hijau adalah jalur yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan.
19. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
21. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
22. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
23. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan pengganti istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adalah

perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

24. Pengamen adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melakukan apresiasi seni dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar oleh orang lain dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa.
25. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
26. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
29. Pengemudi kendaraan bermotor umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
30. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.
31. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
32. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non

- litigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
 34. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat
 35. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
 36. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
 37. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
 38. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
 39. Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bekasi yang memuat ketentuan pidana.
 40. Pembinaan adalah perbuatan membina yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
 41. Pengendalian adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang atau badan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan.
 42. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah.
 43. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
 44. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
 45. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan

- imbangan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
46. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 47. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas Umum.
 48. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka yang ditata dengan serasi dan lestari dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk menunjang kelestarian lingkungan dan keindahan kota.
 49. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati. Termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun, menggunakan gergaji, chainsaw dan peralatan lainnya.
 50. Pemanfaatan taman adalah menggunakan taman berikut fasilitas yang ada di dalamnya untuk kepentingan komersial maupun non komersial baik oleh perorangan ataupun kelompok.
 51. Pohon adalah sebuah tumbuhan, berbatang tunggal, berkayu. Tumbuh dijalur hijau, hutan kota atau taman kota baik yang ditanam dan dipelihara oleh pemerintah daerah, perorangan ataupun kelompok.
 52. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
 53. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangun-bangunan lainnya yang sejenis.
 54. Angkutan Umum adalah Angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.
 55. Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya.
 56. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 57. Taman Kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.
 58. Saluran Air/Drainase adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan dan/atau air hujan untuk dibawa kesuatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan.
 59. Lingkungan adalah adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta

flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

60. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.
61. Perjudian adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan
62. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan
63. Prostitusi dan Sosial Lainnya adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan
64. Larangan Berjudi dan Minum-Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Oplosan adalah Perintah/ aturan yang melarang suatu kegiatan Berjudi dan Minum-Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Oplosan.
65. Tertib Sosial Lainnya adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial
66. Tertib Kependudukan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah di Negara Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.
68. Tempat umum adalah sarana yang disiapkan oleh Pemerintah, Swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah daerah, gedung perkantoran umum dan tempat perbelanjaan.
69. Sanksi Sosial adalah tindakan berupa hukuman yang memaksa seseorang untuk mengikuti segala jenis aturan untuk mematuhi undang- undang yang berlaku seperti :
 - a. membersihkan Fasilitas umum selama 1 Jam;
 - b. hormat bendera selama 30 Menit.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi:
 1. tertib jalan;
 2. tertib angkutan jalan;
 3. tertib jalur hijau, taman kota dan tempat umum;

4. tertib sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase;
 5. tertib lingkungan;
 6. tertib membuang sampah;
 7. tertib keindahan kota;
 8. tertib pemeliharaan hewan;
 9. tertib penggalian dan pengurugan tanah;
 10. tertib usaha dan usaha lainnya;
 11. tertib pedagang kaki lima (PKL);
 12. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
 13. tertib reklame;
 14. tertib sosial (tuna sosial, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (ppks), perjudian, minuman beralkohol/minuman beralkohol oplosan, prostitusi dan sosial lainnya);
 15. tertib kesehatan;
 16. tertib merokok;
 17. tertib anak sekolah;
 18. tertib kependudukan.
- b. Penyelenggaraan Ketenteraman meliputi:
1. pemeliharaan seperangkat tatanan nilai, norma yang menjadi pedoman warga masyarakat dalam berpikir, berucap, berperilaku, dan bertindak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat Daerah Kota; dan
 2. ketentuan larangan.
- c. Perlindungan Masyarakat.

BAB II WEWENANG Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum, dan Ketenteraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat melakukan:
 - a. pembuatan kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - f. penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. Pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan atau pembongkaran;
 - f. pencabutan izin;
 - g. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - h. pengumuman di media massa;
 - i. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Tertib Jalan

Pasal 6

Setiap orang dapat memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - b. berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar;
 - c. menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan (*zebra cros*) atau jembatan penyeberangan;
 - d. dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan;
 - e. dilarang berjalan di atas taman kota dan jalur hijau;
 - f. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
 - g. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
 - h. mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. penjemputan;
 - e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin Wali Kota dan/atau pejabat yang berwenang:
 - a. memasang rambu lalu lintas, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu lalu lintas dan membuat marka jalan tanpa izin;
 - b. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
 - c. melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan;
 - d. menggunakan jalan untuk keperluan hajatan tanpa izin;
 - e. merusak, menerobos, atau melompati pagar pemisah jalan;
 - f. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengamanan yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - i. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
 - j. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
 - k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - l. menggunakan jalan sebagai arena bermain;
 - m. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;
 - n. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
 - o. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang ke jalan;
 - p. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan; dan
 - q. menggunakan bajaj, bemo, opelet, becak, pedati, delman di jalan protokol dan ruas jalan bebas bajaj, bemo, opelet, becak, pedati, delman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - r. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. penjemputan;
 - e. penderekan;
 - f. penilangan;
 - g. pemusnahan;
 - h. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - i. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - j. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - k. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - l. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan, kecuali dengan izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. penjemputan;
 - e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat Umum

Pasal 11

Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;
 - b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota;
 - c. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali dalam keadaan darurat;
 - d. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - e. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - f. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - g. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - h. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. membangun atau memasang reklame yang tidak berizin dan mengganggu estetika serta yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - j. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - k. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
 - l. membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - m. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum; dan
 - n. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - f. pembongkaran/pemusnahan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan atau pemilik bangunan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Tertib Sungai, Situ/Danau, dan Saluran Air/Drainase

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di saluran sungai, bantaran sungai, dan drainase;
 - b. mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan situ/danau;
 - c. dilarang memanfaatkan sungai dan situ/danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. menangkap ikan di sungai, situ, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun; dan
 - f. membuang limbah domestik (*septic tank*) ke saluran air/drainase/

sungai.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - f. pembongkaran/pemusnahan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan atau pemilik bangunan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
 - b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
 - c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - d. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Tertib Membuang Sampah

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, situ/danau dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
 - b. membakar sampah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Tertib Keindahan Kota

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan Kota, seperti :
 1. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, dan pohon; dan
 2. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik.
 - b. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk,

- dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan; dan/atau
- c. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - e. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. menjaga hewan peliharaannya, dan
 - b. menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, mengotori dan mencemari lingkungan di sekitarnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Tertib Penggalian dan Pengurugan Tanah

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurugan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian dan/atau pengurugan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - g. pengamanan sementara kartun identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - i. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Tertib Usaha dan Usaha lainnya

Paragraf 1
Tertib usaha

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - e. Pembongkaran;
 - f. Penyitaan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Tertib usaha lainnya
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum;
 - b. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. berjualan di jalan, trotoar, jembatan penyeberangan orang, pinggir rel kereta dan bantaran sungai;
 - d. berjualan di jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi;
 - f. melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
 - g. melakukan usaha dengan cara memasukan becak, bajaj, bemo, opelet dan/atau sejenisnya ke Daerah Kota untuk dioperasikan secara komersial; dan
 - h. melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah Kota harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
 - e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. penyitaan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - i. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada

- di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk/fungsi trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. menggunakan kendaraan untuk berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
 - j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - e. Pembongkaran;
 - f. Penyitaan;
 - g. penggantian kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - h. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - i. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik dan penghuni bangunan wajib:
- a. memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya; dan
 - b. memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemotongan pohon atau pembongkaran;
 - d. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga belas
Tertib Reklame

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik reklame, perusahaan jasa periklanan atau biro reklame wajib:
 - a. menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. memastikan setiap saat konstruksi reklame dalam keadaan kuat dan kokoh;
 - d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - e. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis *all risk*;
 - f. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - g. mengajukan izin titik reklame pada Wali Kota atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk setiap penyelenggaraan reklame *megatron/videotron/large electronic display* (LED) dan/atau penyelenggaraan reklame papan/billboard yang perletakkannya didalam sarana dan prasarana kota dan diluar sarana dan prasarana kota;
 - h. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin reklame;
 - j. menempatkan reklame pada titik-titik yang diperkenankan menyelenggarakan reklame sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - d. pencopotan, pemotongan dan/atau pembongkaran;
 - e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas

Tertib Sosial

Paragraf 1

Tertib Tuna Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai peminta sumbangan/ pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan, persimpangan lampu merah, dalam angkutan umum, dan fasilitas umum;
 - b. dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan/pengemis dan/atau pengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a ; dan
 - c. menyuruh orang lain atau mengkoordinir orang untuk menjadi peminta sumbangan, pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Larangan Berjudi dan Minuman Beralkohol
serta Minuman Beralkohol Oplosan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perjudian;
 - b. membuka praktek perjudian;
 - c. minum-minuman beralkohol dan minuman beralkohol oplosan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. mabuk- mabukan minuman beralkohol di tempat umum; dan
 - e. menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. Pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
 - c. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi, jasa pornografi dan porno aksi;
 - d. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat

lainnya, dilarang:

- a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - c. menghalangi pelaksanaan pengawasan, penertiban dan pengendalian praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan, penghentian kegiatan atau pembongkaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Tertib Sosial Lainnya

Pasal 29

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan perkelahian antar warga atau kelompok.
- (2) Setiap pemilik rumah kontrakan dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Setiap pengelola apartemen/kondominium wajib melaporkan setiap penghuni apartemen/kondominium yang dikelolanya kepada kasie ketentrangan dan Ketertiban setempat (tingkat Kecamatan) secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan atau penghentian kegiatan;
 - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;

- f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau Sanksi Kerja Sosial terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima belas
Tertib Kesehatan
Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan, dilarang:
- a. menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang;
 - b. menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
 - c. tidak mengindahkan protokol kesehatan, aturan kesehatan dan aturan kedaruratan Pandemi Kesehatan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. Penutupan, penghentian kegiatan atau pembongkaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Belas Tertib Merokok

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. tempat umum;
 - b. tempat ibadah;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. tempat kerja;
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. arena kegiatan anak; dan
 - g. kendaraan angkutan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Sanksi sosial;
 - d. pengamanan barang biaya paksaan penegakan hukum bukti obyek pelanggaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sanksi kerja sosial terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas
Tertib Anak Sekolah
Pasal 32

- (1) Setiap Anak Sekolah Wajib melaksanakan tata tertib sesuai peraturan sekolah yang berlaku, yaitu:
- a. dilarang berada diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah kecuali ada penugasan dari sekolah;
 - b. dilarang melakukan tawuran dan mencoret/merusak fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. dilarang membawa atau menggunakan narkoba atau minuman beralkohol;
 - d. dilarang melakukan tindakan yang bersifat kekerasan atau SARA kepada teman sesama siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah;
 - e. dilarang melakukan tindakan asusila di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah.
 - f. tidak membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain;
 - g. tidak membawa atau mengedarkan benda yang mengandung unsur pornografi;
 - h. penyelenggaraan pendidikan wajib mengikuti protokol kesehatan dan aturan kesehatan yang berlaku.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sangsi sosial/kerja sosial;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu pelajar;
 - f. pemanggilan orangtua atau pihak sekolah untuk pembinaan;
 - g. menyerahkan ke aparat hukum apabila pelanggaran menyangkut pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Belas
Tertib Kependudukan
Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
 - c. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penghuni kost/kontrakan;
 - d. melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik bagi pemilik/pengelola kost/kontrakan, rumah susun;
 - e. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta tidak menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan bagi orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sangsi sosial/kerja sosial;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. penutupan;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan

- sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan atau pemilik bangunan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk menjaga ketentraman masyarakat, masyarakat wajib berperilaku, yaitu:
- a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi warga; dan
 - g. melakukan perbuatan lain yang mencerminkan mulia dan taat hukum.

Bagian Kedua
Ketentuan Larangan

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktenteraman di lingkungannya, seperti:
- a. membuat kegaduhan sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan kecuali untuk kegiatan yang berhubungan dengan budaya/kearifan lokal yang sudah diizinkan;
 - c. menjadi Pekerja Seks Komersial, Pengamen, Pengemis, Penjual Minuman Beralkohol tidak berizin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi sosial/kerja sosial;

- d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
- e. penghentian kegiatan;
- f. pencabutan izin;
- g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk Badan atau pemilik bangunan sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB V PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - d. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Kota; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 39

Setiap anggota Masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 40

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Wali Kota melalui-Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan

fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat wajib dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. bertanggung jawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan

- h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 45

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan telah dikenakan Sanksi Administratif tetapi tidak melaksanakan sanksi tersebut, akan diancam dengan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas utama PPNS adalah:
- dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - selain pejabat penyidik dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS, Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.

- d. penunjukan PPNS dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
 - e. PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud, meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), PPNS bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.
- (5) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juli 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(3/71/2023)